



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/8/KPTS/403.406.14/2022

TENTANG
PENETAPAN

PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN
SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna pelaksanaan Program Keluarga Berencana di tingkat Desa perlu menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) .

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk ROBINATUN MUSLIKAH untuk menjadi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan menunjuk nama berikut sebagai Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Tahun Anggaran 2022, yaitu :
1. YULIATI
 2. TARI UPINI
 3. SUPRIYATI
 4. KRISTINA WULANSARI
 5. NINIK ISWATI
 6. ANITA ROCHMANINGRUM
- KEDUA : Tugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. Menyelenggarakan pertemuan secara rutin dengan masyarakat untuk penyampaian informasi, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan kegiatan pencatatan secara rutin kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera; dan
- c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pendewasaan usia perkawinan pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi keluarga.

KETIGA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B